

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Doni Nurhidayat, S.H., M.M. & Muhammad Akbar Maulana, S.Sy.**, keduanya adalah Advokat/Pengacara, pada Kantor “DONI NURHIDAYAT, S.H., M.M. & REKAN” yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Raya Kalijati Timur Nomor 206 Kalijati Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor Adv/314/2017, tanggal 06 September 2017, semula sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Baehaqie, S.HI., Deden Nasution, S.H.** dan **Dewi Puspitasari, S.H.**, Pengacara/Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Baihaqie Indonesia, yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Aipda KS. Tubun Nomor 1 B, Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor Adv/254/2017, tanggal 22 September 2017, semula Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1113/Pdt.G/2017/PA.Sbg, tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Subang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Subang untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kerta Kabupaten Sumedang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 September 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 September 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 September 2017 yang pada pokoknya sangat keberatan terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Agama Subang *a quo*, karena saksi yang dibawa oleh Pemohon/Terbanding adalah saksi yang memberikan keterangan berdasarkan asumsi dan kesimpulan pribadi. Tidak ada seorangpun saksi yang dihadirkan oleh Pemohon/Terbanding yang melihat, mengalami dan mendengar

sendiri dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan dan menolak permohonan Pemohon;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 September 2017, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Oktober 2017 yang pada pokoknya putusan Pengadilan Agama Subang a quo sudah tepat dan benar sehingga memohon agar putusan tersebut dikuatkan dan menolak permohonan banding Pemanding;

Bahwa Pemanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 September 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 1113/Pdt.G/2017/PA.Sbg tanggal 19 September 2017;

Bahwa Terbanding telah pula memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 22 September 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 1113/Pdt.G/2017/PA.Sbg tanggal 22 September 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Oktober 2017 dengan Register Nomor 0230/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor W10-A/3027/Hk.05/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 06 September 2017 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Subang pada tanggal 30 Agustus 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Subang, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang yang amarnya "Memberi izin kepada Pemohon (Tatang Mulyana, S.Kep., Ners. Bin Ruhyat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nunung Ruhyat, A.Md. Keb. binti Arta) di depan sidang Pengadilan Agama Subang" sebagaimana diktum angka 2 di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat, dengan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Subang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Nurhayati, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena mulai bulan Juli 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun rukun kembali, akan tetapi pada bulan Mei 2016 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena di duga Termohon telah memiliki hubungan istimewa dengan seorang pria bernama Deni, akibat

dari perselisihan tersebut pada bulan Juni 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon tersebut dan Termohon keberatan untuk bercerai dengan menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada umumnya perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga antara suami isteri lebih merupakan masalah rahasia rumah tangga yang sangat bersifat tertutup, sehingga jarang diketahui oleh pihak luar selain suami isteri itu sendiri, bahkan sangat mungkin terjadi pihak keluarga sekalipun tidak mengetahui secara pasti masalah yang sedang dialami dan terjadi dalam rumah tangganya. Pihak luar bahkan keluarga sekalipun biasanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkarannya hanya berdasarkan cerita maupun laporan (curhat) dari masing-masing pihak, sebab itulah dalam masalah rumah tangga pengetahuan saksi lebih banyak diketahui dari curhat maupun cerita dari masing-masing atau salah satu pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung mendasarkan pertimbangannya dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 yang mengkonstruksikan kesaksian testimoni dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan dari kesaksian para saksi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa sekalipun para saksi pada sekalian hal tidak melihat dan mendengar langsung perselisihan/pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi dapatlah dikonstruksikan bahwa pengetahuan para saksi dalam beberapa hal lain seperti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2016 (kurang lebih 1 tahun 2 bulan) sudah pisah tempat tinggal (***scheiding van tafel en bed***), tidak ada komunikasi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, serta ikutnya para saksi untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan hal ini juga diterangkan oleh kedua saksi yang diajukan oleh Termohon, oleh

karena itu hal-hal yang terungkap tersebut memberikan indikasi/petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa “antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, harus dipahami sedemikian rupa dengan tidak dimaknai bahwa perselisihan dan pertengkaran dimaksud terjadi tanpa berhenti dari waktu ke waktu, melainkan intensitas dan kualitasnya telah terjadi sedemikian rupa yang mengakibatkan ketidak-harmonisan dalam rumah tangga, dan bahwa “perselisihan dan pertengkaran” tersebut tidak diartikan secara *verbal* belaka karena mengenai apa yang menjadi penyebab awal perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang sulit dibuktikan, dan bahwa perselisihan antara suami isteri seringkali justru berwujud saling diam satu sama lain, berpura-pura, atau berwujud aktivitas tersembunyi lainnya (*indicated by silent activity*) namun sesungguhnya antara kedua belah pihak telah tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri, hal mana nampak dari indikasi serta akibat dari adanya perselisihan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk memperjelas fakta hukum sebenarnya yang berkaitan dengan ketidak-harmonisan dalam rumah tangga maka hakim dapat mengkaitkan peristiwa tertentu dengan indikator peristiwa lain yang mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain.

Menimbang, bahwa jika kesaksian beberapa orang saksi mengenai beberapa peristiwa terpisah satu sama lain, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka hakim dengan memperhatikan keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian masing-masing (*vide*: Pasal 170 HIR. *Jo.* Pasal 1906 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, sekalipun para saksi yang diajukan Pemohon tidak

melihat langsung pertengkaran/perselisihan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi indikasi/petunjuk lain berupa pengetahuan saksi tentang telah berpisahnya (***scheiding van tafel en bed***) Pemohon dengan Termohon lebih dari satu tahun lamanya dan ikutnya para saksi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, semuanya merupakan indikasi/petunjuk keadaan telah tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat ***mutualistis***, antara lain ***mutual respect*** (saling bekerja sama), ***mutual inter-dependency*** (saling ketergantungan) dan ***mutual understanding*** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi, bahkan keduanya cenderung saling menyalahkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) yang kuat bahwa suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (***broken marriage***) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat mempertahankan perkawinan semacam itu adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak sudah tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga

apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang yang berpendidikan tentulah telah memikirkan secara dewasa ekses-ekses tersebut di atas sebelum mengajukan gugatan perceraian ini dengan mempertimbangkan dari segala aspek;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1113/Pdt.G/2017/PA.Sbg tanggal 30 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah*, harus dikuatkan, dengan perbaikan amar putusan tentang biaya perkara yang tertulis menghukum diganti dengan membebankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1113/Pdt.G/2017/PA.Sbg tanggal 30 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Subang untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kerta Kabupaten Sumedang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 08 Nopember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0230/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 16 Oktober 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. AHMAD SODIKIN sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. AHMAD SODIKIN

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 139.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 3. <u>Redaksi</u> | <u>Rp. 5.000,00</u> |

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

PTA BANDUNG